

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Puduarda Insani Di Era Covid-19

Fira Annisa¹, Mustapa Khamal Rokan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: firaannisa1509@gmail.com¹, mustafarokan@uinsu.ac.id²

Article History:

Received: 23 Maret 2022

Revised: 29 Maret 2022

Accepted: 29 Maret 2022

Kata Kunci: Strategi

Penanganan, Pembiayaan,
Bermasalah

***Abstrak:** Masa pandemi covid-19 merupakan wabah penyakit yang membawa perekonomian masyarakat menurun drastis karena dari wabah ini berakibat pada berhentinya roda usaha masyarakat dan tidak hanya itu sektor perbankan, industry dan lain sebagainya mendapatkan imbasnya. Sehingga income masyarakat menurun dan berakibat juga pada pemenuhan kewajiban terutama pada pembayaran angsuran pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarda Insani. Dalam penelitian ini merupakan sebuah jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mana peneliti melakukan studi lapang untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan melakukan wawancara, dari hasil tersebut dilakukanlah analisis data dan kredibilitas data guna mendapatkan hasil yang baik. Sehingga menghasilkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarda Insani memberikan kelonggaran dan tidak semuanya tergantung pada masing-masing lembaga keuangan yang memiliki kebijakan tersendiri, mulai dari pengurangan jumlah bayar angsuran.*

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 adalah sebuah virus global yang penyebarannya tergolong sangat cepat dan sudah meluas ke berbagai negara termasuk Indonesia. Dampaknya tidak melulu pada satu sektor kehidupan. Semua bidang sosial kemasyarakatan telah merasakan pengaruh buruknya. Sektor pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi telah terpuak sehingga muncul sekolah online dan sekolah dari rumah (Santoso, 2020), resepsi pernikahan pun telah dikurangi (Al Amin, 2020), termasuk segala pola kesehatan masyarakat pun dilibatkan agar pandemi ini segera segera berlalu (Hidayat et al, 2021).

Bidang perekonomian pun tak terkecuali. Pasca pemerintah pusat memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Pandoman, 2020). Di beberapa daerah menyebabkan banyak pekerja, karyawan, maupun buruh terkena PHK sehingga menyebabkan laju perekonomian menjadi terhambat. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada sektor perbankan karena semakin sedikitnya dana yang masuk ke bank, bersamaan dengan dikeluarkannya kebijakan penundaan cicilan bagi debitur sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kehidupan dimasa pandemic.

Tidak bisa dipungkiri lagi menurut beberapa ahli menyampaikan bahwa pandemi covid-

19 terdapat banyak dampak seperti yang diterangkan oleh Rizal yaitu “Hampir semua sektor terdampak, tidak hanya kesehatan. Adapun Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat dari munculnya pandemi virus corona, pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Adapun Laporan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menjelaskan bahwa pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kuartal II 2020 minus atau penurunan 5,32 persen. Dari sebelumnya, dalam kuartal I 2020, BPS menyebut pada pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun drastis dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada tahun yang sama 2019 lalu” (Rizal, 2020).

Dari beberapa sektor-sektor di atas bahwa semua memiliki dampak yang tidak baik sehingga masyarakatlah akhirnya menjadi korban dari dampak itu, meskipun dari wabah ini pemerintah telah peduli dengan memberikan bantuan social untuk tambahan sebagai tali asih mereka karena telah terjadi wabah corona. Namun disisi lain masyarakat yang memiliki kewajiban salah satunya tanggungan hutang di beberapa lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, *leasing* syariah, dan pegadaian syariah yang dialokasikan dananya buat modal usaha atau perdagangan dan modal bekerja akan terasa sekali terjadinya wabah corona ini.

Eksistensi suatu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam beberapa tahun terakhir menjadi alternatif lembaga keuangan untuk masyarakat yang sangat penting dalam memajukan sektor riil dikarenakan bank Syariah berperan memasyarakatkan praktek bagi hasil untuk menghindari praktek riba (Bunga). Bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau muamalah islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 72 tahun 1992 bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang didalamnya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran (Rodoni & Hamid, 2008).

Begitu pula dengan BPRS Puduarta Insani dalam pelaksanaannya merupakan salah satu bank syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah yang juga melakukan kegiatan penghimpun dana (funding) dari penyaluran dana (landing). Aktivitas funding merupakan aktifitas pokok bank syariah dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyediakan fasilitas produk penghimpun dana. Sedangkan aktifitas landing (pembiayaan) yakni aktifitas pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit, BPRS Puduarta Insani menyalurkan dana yang sudah terkumpul dari nasabah ke berbagai usaha kecil dan menengah termasuk juga untuk kebutuhan konsumtif yang dikemas dalam produk pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah, dan ijarah multijasa (Azmi, 2022).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani akhir-akhir ini berada di masa-masa sulit karena sebagian besar nasabahnya bermasalah dalam hal pembayaran pembiayaan. Nasabah BPRS Puduarta Insani mengalami penurunan dalam ekonominya. Sebagian besar pembiayaan bermasalah terdapat pada nasabah yang memiliki penghasilan dari usaha sendiri. Omzet penjualan menurun drastis dari waktu sebelum pandemic covid-19 bahkan bisa berkurang lebih dari 75 % (Setiawan & Ali, 2021). Hal ini merupakan uji nyali bagi pimpinan lembaga keuangan untuk mencari *win-win solution* agar tingkat pembiayaan bermasalah bisa menurun.

Pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang kurang baik bagi bank syariah terutama bagi BPRS Puduarta Insani. Bahaya atas pembiayaan yang bermasalah yaitu tidak terbayar nya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian maupun keseluruhan. Semakin

besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, maka akan menurunkan pula tingkat kesehatan operasional bank tersebut (Azwar, 2021). Kemudian untuk kualitas pembiayaan ini pada hakikatnya didasari oleh resiko terhadap kepatuhan atau ketaatan para nasabah dalam melaksanakan kewajibannya. Seperti halnya ketentuan yang mengacu pada PBI No. 9/ 9/ PBI/ 2007 dan PBI No. 10/ 24/ PBI/ 2008 yang menjelaskan tentang penetapan kualitas pembayaran, yang dimana pada kualitas pembayaran tersebut dinilai berdasarkan aspek prospek usahanya, kemudian dinilai berdasarkan kinerja nasabahnya, serta juga kemampuan untuk membayarnya (Ibrahim dkk, 2017).

Adapun pada sisi pembiayaan, proses penilaian nasabah yang telah dilakukan oleh masing-masing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani berdasarkan penilaian 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy. yang paling perlu mendapatkan perhatian account officer adalah character, dan apabila prinsip ini tidak terpenuhi, prinsip lainnya tidak berarti. Dengan kata lain, permohonannya harus ditolak (Rahayu dkk, 2021). Berdasarkan penilaian ini kejadian wabah diluar dari rencana yang terjadi karena termasuk pada bencana, sehingga proses ini tidak bisa disalahkan. “Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” (Kasmir, 2002).

Dalam jurnal penelitian Madjid telah dijelaskan hal demikian. “penanggulangan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa dilakukan melalui pihak bank itu sendiri secara bertahap-tahap dengan melakukan pendekatan persuasif. jika tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka cara yang lain atau digunakan langkah langkah dan tahapan berikutnya antara lain di selesaikan melalui debt collector, kemudian melalui Kantor Lelang, melalui kantor badan peradilan (*al- qadha*), melalui lembaga arbitrase (*tahkim*) dan Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN” (Madjid, 2018).

Rozaq kemudian menjelaskan, “ketika jalur non-litigasi atau jalur kekeluargaan tidak ditemukan kesepakatan antara bank dan nasabah, maka bank bisa melanjutkan dengan menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan sederhana untuk nilai gugatan kurang dari 200 juta. Kemudian adanya peraturan Perma baru tentang Gugatan Sederhana menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan BPRS dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah terhadap perkara cidera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan nasabah. BPRS perlu mempelajari tata cara pengajuan Gugatan Sederhana yang bisa menjadi solusi lain dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasi nasabah yang menyebabkan tingginya angka NPF” (Yasin & Muhammad, 2020).

Dari latar belakang diatas, peneliti beranggapan ini merupakan masalah pembiayaan yang harus diprioritaskan pada masa pandemi. Dari sini juga pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani akan bisa menyesuaikan keadaan dilapangan yang memang ada perubahan pendapatan dari masyarakat (nasabah) sehingga ini menjadi tugas utama bagi pihak perbankan untuk dapat mampu menciptakan atau memberikan strategi baik dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani sendiri atau UMKM nya agar bisa keluar dari permasalahan tersebut dan nasabah juga bisa menjaga loyalitasnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani. Sehingga rumusan masalahnya apa saja faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan bagaimanakah strategi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani pada masa pandemi covid-19.

LANDASAN TEORI**A. Strategi**

Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “strategos”. Kata tersebut berasal dari kata “stratos” yang berarti tentara, dan “ag” yang berarti memimpin. Dalam penggunaannya, kata “strategos” diartikan seni berperang. Dalam pengistilahannya, strategi adalah ilmu perencanaan dan pengerahan sumber daya untuk operasi besar-besaran, melansir kekuatan pada posisi yang paling menguntungkan sebelum menyerang lawan (Hutabarat & Huseini, 2011).

Menurut pendapat Thompson, Strickland, dan Gamble yang menyatakan bahwa “strategi perusahaan terdiri dari gerakan pesaing, pendekatan bisnis yang digunakan manajer untuk meningkatkan pertumbuhan, usaha untuk menarik dan memuaskan pelanggan, dan mencapai target yang telah ditetapkan” (Saputri, 2021).

Strategi merupakan penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting yang dimiliki oleh setiap organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan.

Penilaian terhadap pembiayaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 23 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang meliputi penilaian terhadap watak/karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan. Kewajiban dilakukannya penilaian pembiayaan di perbankan syariah meskipun sudah diterapkan, akan tetapi pada faktanya masih terdapat permasalahan yaitu adanya pembiayaan bermasalah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani pada sisi strategi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari jalan keluar bagaimana bisa meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah perlu mengedepankan proses musyawarah antara bank syariah dan nasabah (kekeluargaan). Tujuannya adalah agar dapat menghasilkan solusi-solusi terbaik dan tetap dapat menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak (Rakhmawati & Makhrus, 2021). Adapun pada sisi loyalitas yakni diharapkan nasabah yang konsisten membayar dengan menjaga kesetiaan, kepercayaan guna bisa memenuhi kewajibannya.

B. Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna’
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh
5. dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil (Madjid, 2018). Pemberian pembiayaan dari pihak bank kepada nasabah seharusnya berdasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pada dasarnya pemberian pembiayaan merupakan pemberian

kepercayaan kepada pihak yang dipercaya dalam menerima pembiayaan tersebut. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah;

1. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan pihak perbankan melalui pembiayaan bahwa pembiayaan yang dialokasikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali pada masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidiki tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern
2. Kesepakatan, disamping unsur kepercayaan didalam pengalokasian. Pembiayaan/kredit juga mengandung kesepakatan antara si pemberi kredit (bank) dengan si penerima kredit (nasabah). Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing
3. Jangka waktu, merupakan setiap pembiayaan atau kredit dalam bahasa konvennya yang diberikan dengan jangka waktu tertentu, dan jangka waktu ini mencakup jangka waktu pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk dalam 3 bagian yakni jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
4. Resiko adalah adanya suatu tenggang jangka waktu pengembalian dimana akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pembiayaan. Sehingga semakin panjang masa pembiayaan atau kredit semakin besar juga risikonya demikian pula sebaliknya. Namun pada resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya
5. Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga (konven) dan bagi hasil (syariah). Balas jasa dalam bentuk bagi hasil, bunga, dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.”

Pembiayaan Bermasalah yakni “pembiayaan dimana menurut kualitasnya didasarkan pada resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.” Berikut penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:

1. Dikatakan Lancar Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat
2. Masuk kategori dalam Perhatian Khusus Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil
3. Terhitung Kurang Lancar Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok

perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan

4. Tergolong diragukan Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian
5. Divonis macet apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada (Usanti & Shomad, 2013).

C. Factor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah tentu terjadi karena ada faktor penyebabnya. Pada dasarnya faktor pembiayaan bermasalah pada BPRS Puduarta Insani ada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang disebabkan oleh kelalaian, kesengajaan dan kesalahan yang terjadi di dalam perusahaan, dalam hal ini ialah faktor manajerial. Beberapa kesalahan yang terjadi di dalam manajerial seperti, kurangnya pengawasan pada nasabah, kurangnya analisis dalam pembelian dan penjualan produk bank, lemahnya dalam koordinasi dengan nasabah, bank tidak mempunyai informasi yang cukup terhadap watak nasabah (Wangsawidjaja, 2012).

Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang timbul karena di luar batas manajemen perusahaan seperti keadaan ekonomi global, terjadinya bencana alam yang tidak diperhitungkan dan lain sebagainya. Dalam kondisi saat ini terjadinya pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh terjadinya pandemic virus covid-19 yang mengakibatkan jalannya perekonomian di seluruh dunia menjadi menurun. Peraturan pembatasan sosial (PSBB) menjadikan kegiatan ekonomi seperti produksi dan distribusi menjadi terhambat dan terus menurun. Sehingga masalah ini mengakibatkan banyak pengusaha dan masyarakat terdampak secara ekonomi. Begitu juga dengan para nasabah bank akan mengalami masalah dalam proses pembiayaan atau kredit. Oleh karena itu perbankan juga harus mampu menghadapi permasalahan yang terjadi akibat dari pandemic virus covid-19 (Hayati, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan untuk menemukan masalah dan menganalisis secara deskriptif. Penelitian dilakukan di PT. BPRS PUDUARTA INSANI dari bulan Februari sampai dengan Maret 2022. Pengambilan data pada penelitian ini mengutamakan penggunaan observasi dan wawancara. Sehingga peneliti datang langsung ke lapangan dan mengamati secara rinci. Wawancara atau interview dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan terjun langsung dan bertemu pihak terkait yaitu Pihak pimpinan dan manajemen pembiayaan BPRS PUDUARTA INSANI untuk melakukan percakapan supaya mendapat informasi dan data yang diperlukan. Setelah melakukan wawancara maka perlu dilakukan rangkuman untuk diproses pada bagian selanjutnya. Wawancara dilakukan dalam waktu yang ditentukan untuk mengumpulkan data (Anggito & Setiawan, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani. Menurut Bapak Heri Amri selaku account officer menuturkan bahwa “keadaan pandemi memiliki dampak positif

dan negatif yang bisa diterima oleh BPRS. Positif menurut anggapan saya dengan adanya covid ini pemerintah memberikan tander proyek bantuannya untuk pencairannya melalui bank. Adapun pada sisi negatifnya adalah banyaknya adanya pembiayaan bermasalah meskipun tidak semua bermasalah. Namun dalam menghadapi pembiayaan bermasalah ini, pendekatan yang dilakukan lebih pada layaknya orangtua ke anak. Artinya strategi mendasar adalah kekeluargaan. Tehnisnya seperti yakni dilakukan observasi masalah yang sedang terjadi dan bermusyawarah dengan nasabah untuk mencari solusi keluarnya. Namun sebelum itu, pihak BPRS akan memberikan surat teguran sampai 3 kali kepada nasabah yang menunggak atau bisa dikatakan pembiayaan nya bermasalah dan apabila tidak ditanggapi atau tidak ada respon dari beliau (nasabah) maka kami akan melakukan kunjungan kelokasi nasabah”

Contoh Bapak Handoko adalah nasabah bank BPRS, beliau adalah pedagang dipasar yang kesehariannya berdagang dipasar, sebagian modal didapatkan dari pinjaman bank demi berjalannya usaha perdagangannya. Ketika datang masa pandemi, *income* menurun drastis dari tiap bulan bersih 3 juta rupiah menjadi 1 juta rupiah. Sehingga dari penghasilan yang menurun itu pemenuhan kewajiban dan kebutuhan terbengkalai, hingga masuk pada masa pembayaran angsuran pembiayaan nunggak. Akhirnya dari cerita panjang ini pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani memberikan solusi bahwa dilakukannya pelatihan mandiri untuk berjualan online dan dibimbing langsung oleh Bapak Fathur. Itu solusi yang ditawarkan oleh beliau bisa keluar dari permasalahan *income*. Hingga berita terakhir Bapak Handoko pada bulan berikutnya mengalami perubahan bahwa *income* mulai stabil sejak merubah pola penjualan offline dengan disandingi menjual barang-barangnya di online.

Adapun juga diungkapkan oleh Bapak Hari Susanto dari Supervisor Pembiayaan (marketing) BPRS Puduarta Insani menuturkan, “ketika ada sebuah pembiayaan bermasalah, kami mendatangi rumah nasabah dengan mendengarkan keluh kesah terjadinya ketidakmampuan membayar. Seperti contoh Bapak Syaiful Anwar seorang nasabah pembiayaan yang telah berlangganan lama menjadi nasabah. Diakhir-akhir ini terdapat masalah dengan menurunnya penghasilan dari produksi kerupuknya karena adanya pandemi covid-19. Dari kejadian ini Bapak Syaiful Anwar dibantu oleh pihak BPRS dengan melakukan evaluasi penjualan dengan menghasilkan pelebaran titik penjualan, yang semula hanya fokus dipasar sekarang sudah mulai masuk kerumah-rumah penduduk mengingat masa pandemi masyarakat agak takut beraktivitas diluar rumah sehingga Bapak Syaiful Anwar melakukan jemput bola dengan masuk ke rumah-rumah warga dan hasilnya melebihi dari sebelum-sebelumnya.”

Lalu ditambahkan oleh bapak Fathur Rahim selaku account officer di BPRS Puduarta Insani. Beliau mengatakan “ kalau ada nasabah yang menunggak maka akan diberikan surat teguran, lalu dikunjungi untuk bermusyawarah dengan nasabah. Jika dia masih menunggak maka akan diberikan keringanan oleh pihak bank yaitu dengan memberikan dana zakat yang bersumber dari dana kebajikan untuk menutupi tunggukannya dan hanya berlaku 1 bulan tanpa harus diganti. Jika nasabah masih menunggak juga maka akan diberikan solusi untuk menjual jaminan yang telah diberikan nasabah kepada bank, apabila nasabah tersebut keberatan untuk menjualnya, maka pihak bank lah yang selanjutnya akan menjual jaminan tersebut. Dan apabila nasabah bersikeras tidak mau jaminannya dijual, maka akan dibawa kejalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan ini. Setelah itu jaminan akan dilelang oleh bank. Namun biasanya jarang ada

nasabah yang pembiayaannya bermasalah sampai ke jalur hukum”

Dari beberapa informasi di atas bahwa strategi masing-masing lembaga keuangan syariah berbeda-beda artinya mereka melihat bagaimana keadaan dilapangan, sehingga strategi-strategi yang dilakukan di atas bisa disimpulkan sebagai berikut:

- A. Pemberitahuan dengan surat teguran sampai 3 kali
- B. Kunjungan lapangan apabila surat edaran tidak ditanggapi
- C. Pembinaan pada nasabah yang pembiayaannya bermasalah
- D. Pelebaran titik pemasaran
- E. Pemberian dana zakat yang hanya berlaku 1 bulan
- F. Perubahan jadwal pembayaran angsuran pembiayaan nasabah dalam jangka waktunya (rescheduling)
- G. Perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok yang harus dibayar ke bank (reconditioning).

KESIMPULAN

Adanya pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional. Dilihat dari segi produktivitasnya (performancenya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, adanya pembiayaan bermasalah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu: Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani melalui beberapa tahapan yaitu: Pemberian surat teguran (surat peringatan 1 sampai 3), Pendekatan kepada nasabah yaitu memberikan solusi agar nasabah mampu membayar angsuran pembiayaannya sesuai dengan kemampuan nasabah, Penagihan secara intensif yaitu penagihan langsung dengan mengunjungi usaha nasabah untuk mengetahui kondisi sebenarnya pada nasabah dan menyelesaikan permasalahannya. Proses recheduling yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo nasabah, memperpanjang jangka waktu angsuran, dan yang paling banyak digunakan di masa pandemi covid-19 ini yaitu memperkecil jumlah angsuran. Proses Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau bisa jadi seluruh persyaratan tanpa menambah sisa pokok yang harus dibayar ke bank.

DAFTAR REFERENSI

- Anggito, Abi dan Setiawan, Johan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- Azmi, Akhyar Ibrahim. (2022). “Analisis Strategi Keselamatan Pembiayaan Yang Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI], Vol.3 No.2, h.2
- Azwar, Martavevi. (2021). “Strategi Penanganan Pembiayaan Bemasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19”, Zhafir : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking Vol.3 No.1, h.3
- Hayati, Ismatul. (2017). “Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Diakses dari

http://digilib.uinsuby.ac.id/21974/1/Ismatul%20Hayati_F52415089.pdf

- Hidayat, Fattah, dkk. (2021). “Penanganan Kesehatan Pasien Reaktif COVID-19 Melalui Terapi Zikir Dan Lingkungan Wawasan Pengalaman Subyektif.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 1 ,1–12.
- Ibrahim, Azharsyah . dkk. (2017). “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh.” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* Volume 10 Nomor 1, 76
- Jemsly dan Martani Huseini. (2011). *Strategi: Pendekatan Komprehensif dan Terintegrasi Strategic Excellence dan Operational Excellence Secara Simultan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kholis, Muhammad Nur. (2020). “Menakar Nilai Kemanfaatan Penanggulangan Walimat Al-‘Ursy Di Masa Darurat COVID-19 Melalui Analisis Sadd Adz-Dzari’ah.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 10(1), 27-38
- Madjid, Sitti Saleha.(2018). “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”. *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2 . Nomor 2, 97-108
- Pandoman, Agus. (2020) “Analisis Quietus Politik Terhadap Upaya Pemerintah Menangani Wabah Covid-19 Pasca Deklarasi Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC).” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 ,1–12.
- Rahayu. Dkk. (2021). "Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus pada Swamitra Pekanbaru." *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*. Vol. 1 ,22
- Rakhmawati, Chossy dan Makhrus. (2021). “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional” *Alhamra: Jurnal Studi Islam* Vo.2 No.1 ,63
- Rizal, Jawahir Gustav. (2020). “Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?”. (Selasa, 11 agustus 2020, jam 10.25 WIB) <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-Indonesia-?page=all>
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim
- Santoso, Fattah Setiawan. (2020). “Masa Depan Pendidikan Hukum Islam Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Refleksi Pembelajaran Di Masa Kedaruratan COVID-19.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 ,13–26.
- Saputri, Melinda ayu. (2021). “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dampak Covid-19 Di Pt. Bri Syariah Kk Kediri Tulungagung” (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbankan Syariah IAIN Tulungagung)
- Setiawan, Adi dan Haidar Ali. (2021). “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun”, *An-Nisbah : Jurnal Perbankan Syariah* Vol.2 No.1 , h.70
- Usanti, Trisadini P dan Abdul Shomad. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Wangsawidjaja. (2012) *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama
- Yasin, Rozaq M dan Muhammad Rifqi. (2020) “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Tinjauan Aspek Hukum (Studi Pada BPRS di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).” *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. 7(2).